



P E N E T A P A N
No. 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RUMSIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 1985,
Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Dsn.Sumur Leban Desa Alas Kokon Kecamatan Modung
Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai
..... PEMOHON ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 02 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor: 128/Pdt.P/2023/PN Bkl., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 1985 dari Ayah MARSUDI dan Ibu TIMAH;
- Bahwa pada tahun 2020, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MISTIYEH** lahir di **Pamekasan**, pada tanggal **01 Januari 1979** dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor C5731334 dari Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama **RUMSIYAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **21 Januari 1985**;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor C5731334 dari Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **RUMSIYAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **21 Januari 1985**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C5731334 dari Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, dari yang semula tertulis **MISTIYEH** lahir di **Pamekasan**, pada tanggal **01 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **21 Januari 1985**;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C5731334 dari Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, dari yang semula tertulis **MISTIYEH** lahir di **Pamekasan**, pada tanggal **01 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **21 Januari 1985**;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang difotocopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 26-06-2023 NIK 35261141203870002 atas nama RUMSIYAH diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu keluarga, tanggal 03-05-2023 No. 3526161101180002 atas nama kepala keluarga ABD MUNI, di beri tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 3-05-2013, No. 3526-LT-03052023-0188 atas nama RUMSIYAH, di beri tanda bukti P-3 ;
4. Foto Surat Keterangan beda nama dari Kepala Desa Alaskokon di beri tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Paspor tanggal 15 Januari 2020, No : C5731334, atas nama MISTIYAH, di beri tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut, sebagaimana diuraikan diatas, dan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. PASNI. Memberikan keterangan dibawah sumpah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa pada tahun 2020, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MASTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

II. ; MUHYIDDIN, Memberikan keterangan dibawah sumpah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tahun 2020, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MASTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** dan

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang semula tertulis nama **MISTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa untuk mendapatkan Penetapan keterangan untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang semula tertulis

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **MISTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar untuk mendapatkan Penetapan keterangan untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang semula tertulis nama **MISTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. PASNI, 2. MUHYIDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan surat penetapan untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang semula tertulis nama **MISTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dsn.Sumur Leban Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang semula tertulis nama **MISTIYEH** lahir di

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;

- Bahwa penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tertulis nama **MISTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** karena tidak sesuai dengan Identitas Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

- Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, untuk mendapatkan Penetapan keterangan membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **C5731334** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya yang semula tertulis nama **MISTIYEH** lahir di Pamekasan, pada tanggal **1 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **21 Januari 1985**;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan bersifat sepihak (voluntair), maka pemohon haruslah dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C5731334 dari Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, dari yang semula tertulis **MISTIYEH** lahir di **Pamekasan**, pada tanggal **01 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **21 Januari 1985**;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C5731334 dari Kantor Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, dari yang semula tertulis **MISTIYEH** lahir di **Pamekasan**, pada tanggal **01 Januari 1979** menjadi **RUMSIYAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **21 Januari 1985**;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 oleh Satrio Budiono, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m

Abdoel Rachman, S.H

Satrio Budiono, S.H. M.Hum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,-
J u m l a h	Rp 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Bkl.